



P U T U S A N

No. 17 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**SAKARIAS YANSEN**, bertempat tinggal di Jalan Perumahan Samata, Kelurahan Romang Lompoa, Kabupaten Gowa, dalam hal ini memberi kuasa kepada PADENG GERVASIUS, S.H, dan K. BUDI SIMANUNGKALIT, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum "PADENG & SIMANUNGKALIT" beralamat di Jalan Banta Bantaeng Raya Nomor 32 Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Agustus 2014,  
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

melawan

**DEWAN PASTORAL PAROKI SANTO FRANSISKUS ASISI KEUSKUPAN AGUNG MAKASSAR**, berkedudukan di Jalan Letjend. Hertasning Nomor 102, Kota Makassar;  
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi dahulu Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 176 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 29 April 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah buruh atau pekerja yang diterima dipekerjakan oleh Tergugat selaku pemberi kerja;  
Penggugat dipekerjakan oleh Tergugat selaku Pemberi Kerja sebagai anggota satuan pengamanan (Satpam) dengan masa kerja selama 7 (tujuh) tahun 7 (tujuh) bulan terhitung sejak dari bulan Desember 2004 sampai dengan bulan Agustus 2012;

Hal. 1 dari 17 hal.Put. Nomor 17 PK/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selaku buruh atau pekerja, Penggugat dipekerjakan selaku anggota satuan pengamanan atau Satpam pada lokasi gedung parkir Santo Fransiskus Asisi Keuskupan Agung Makassar yang beralamat di Jalan Letjend. Hertasing Nomor 102 Telepon (0411) 861759, Kota Makassar. Semula Penggugat dipekerjakan sebagai pekerja kontrak untuk satu tahun, selanjutnya menjadi Pekerja Tetap dengan upah terakhir sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) perbulannya, masih dibawah upah minimum Propinsi dan atau upah minimum Kota Makassar (UMK);
3. Bahwa setelah berlangsungnya perjanjian Kerja antara Tergugat selaku Pemberi Kerja dengan Penggugat, Penggugat dengan penuh tanggung jawab telah melaksanakan pekerjaan yang dipercayakan kepada Penggugat tersebut dengan baik. Bahkan Penggugat tidak pernah mendapatkan teguran tertulis maupun lisan dari Tergugat selama bekerja;
4. Bahwa pada bulan Maret 2012, Penggugat bersama-sama teman kerja penggugat lainnya, meminta dan mengusulkan secara lisan kepada Tergugat agar senantiasa dapat meningkatkan kesejahteraan Penggugat melalui permintaan penambahan tunjangan atau upah setidaknya disesuaikan dengan upah minimum Propinsi yang berlaku serta diikutkan dalam program Jamsostek;  
Hal tersebut membuat hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat selaku Pemberi Kerja mulai bermasalah karena pennohonan perbaikan kesejahteraan tersebut tidak mendapat tanggapan dari Tergugat;
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2012, Penggugat dikagetkan dengan sebuah Surat Keputusan Dewan Pastoral Paroki Santo Fransiskus Asisi Keuskupan Agung Makassar, Nomor 02/Depas/FA/VIH/2012 selaku Pemberi Kerja, yang isinya membebas tugaskan dan memberhentikan Penggugat sebagai security/satpam disekitar Lokasi Gedung Paroki Santo Fransiskus Asisi terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2012, dengan alasan adalah pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat yang menurut Tergugat telah berulang kali, tanpa memberikan hak-hak Penggugat selaku pekerja sebagaimana diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan;
6. Bahwa atas tindakan dan keputusan Tergugat selaku Pemberi Kerja secara sepihak tersebut, Penggugatpun telah berupaya menemui Tergugat agar bersedia merubah keputusan tersebut seraya memohon agar memperkerjakan Penggugat kembali seperti biasa. Namun upaya Penggugat sia-sia saja karena Tergugat menolak untuk berunding dengan Penggugat;

Hal. 2 dari 17 hal.Put. Nomor 17 PK/Pdt.Sus-PHI/2015



7. Bahwa atas penolakan perundingan dari Tergugat selaku Pemberi Kerja maka Perselisihan pun belum bisa diselesaikan maka Penggugat mendaftarkan perselisihan tersebut kepada Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar untuk dimediasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam sidang mediasi yang dilakukan oleh Mediator Disnaker Kota Makassar, baik Tergugat maupun Penggugat hadir, namun sidang mediasi tersebut sama sekali tidak bisa menyelesaikan masalah, karena Tergugat tetap pada pendiriannya dan tidak bersedia pula membayar hak-hak Penggugat berupa uang pesangon, uang} penghargaan masa kerja serta hak-hak lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan;
8. Bahwa setelah mediasi selesai dilakukan, namun tidak mencapai kesepakatan penyelesaian maka Mediator Dinas Tenaga Kerja kota Makassar mengeluarkan Surat Anjuran Nomor 560.568/1320/ Disnaker/ XH/2012 tertanggal 10 Desember 2012 yang pada pokoknya telah terjadi pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;
9. Bahwa terhadap isi anjuran Mediator tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama menolaknya;  
Alasan Penggugat adalah bahwa pertimbangan Mediator terhadap kedudukan Tergugat adalah pertimbangan yang aneh dan bertentangan dengan Pasal 150 UUK Nomor 13 Tahun 2003, dimana mediator "berkelakar" dalam pertimbangannya bahwa Tergugat selaku Pemberi Kerja bukan badan hukum maupun usaha-usaha sosial yang mendapatkan keuntungan.....dst";  
Jelas bertentangan dengan pengertian pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam poin 4 Pasal 1 maupun Pengusaha dan Perusahaan sebagaimana telah diatur dalam poin 5 dan 6 Pasal 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003;
10. Bahwa karena anjuran Mediator tersebutpun "ngawur" dan tidak dapat menyelesaikan perselisihan hubungan industrial yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan *a quo* ke hadapan Ibu Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Cq Bapak/Ibu Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan akan memutus perkara *a quo*;
11. Bahwa atas tindakan Tergugat selaku Pemberi Kerja yang telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan secara sepihak maka pantas dan patut menurut hukum agar Tergugat dihukum membayar hak-hak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berupa uang Pesangon, uang penghargaan masa kerja serta uang penggantian hak lainnya dengan total sejumlah Rp27.686.250,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

a. Uang Pesangon:

Masa kerja 7 tahun 7 bulan 8 x Rp1.265.000,- x 2 = Rp20.240.000,00

b. Uang penghargaan masa kerja :

3 x 1.265.000,00 = Rp 3.395.000,00 +

Total = Rp23.635.000,00

c. Uang Penggantian Hak:

- Uang perumahan serta pengobatan

Rp26.635.000,00 x 15% = Rp 3.545.250,00

- Uang Cuti

12/30 x Rp1.265.000,00 = Rp 506.000,00 +

Total = Rp27.686.250,00

12. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat selaku Pemberi Kerja yang memutuskan Hubungan Kerja dengan Pengugat tanpa memberikan uang Pesangon dan hak-hak normatif lainnya kepada Pengugat adalah tindakan yang tidak sah, maka adalah pantas dan patut menurut hukum agar Tergugat dihukum membayar upah proses sebesar Rp1.265.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) per bulannya terhitung sejak bulan September 2012 hingga putusan dalam perkara *a quo* memiliki kekuatan hukum tetap;
13. Bahwa demikian pula dengan hak lainnya berupa Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2012 sebesar satu bulan upah yakni Rp1.265.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), adalah patut juga menurut hukum untuk menghukum Tergugat selaku Pemberi Kerja agar membayar uang THR kepada Pengugat secara tunai dan sekaligus;
14. Bahwa untuk menjamin isi putusan *a quo* dapat dilaksanakan dan tidak menjadi sia-sia kelak, maka adalah patut menurut hukum agar Majelis Hakim yang memeriksa serta memutus perkara *a quo*, memerintahkan Jurusita Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta benda milik, Tergugat yang selengkapny akan diajukan tersendiri;
15. Bahwa mengingat gugatan *a quo* diajukan dengan fakta dan dasar hukum yang sangat kuat, maka adalah pantas dan patut jika putusan *a quo*

Hal. 4 dari 17 hal.Put. Nomor 17 PK/Pdt.Sus-PHI/2015



dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada perlawanan (*verzet*) atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

16. Bahwa berhubung karena nilai gugatan ini dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka adalah patut dan berdasar hukum jika seluruh proses beracara dalam perkara *a quo* tidak dikenakan biaya perkara apapun hingga terlaksananya putusan dengan sempurna (vide : Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta benda/aset milik Tergugat yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar, tersebut;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat selaku Pemberi Kerja merupakan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dengan masa kerja selama 7 (tujuh) tahun 7 (tujuh) bulan, terhitung sejak bulan Desember 2004 hingga bulan Agustus 2012, adalah perjanjian yang sah dan mengikat antara Penggugat dengan Tergugat dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat selaku Pemberi Kerja melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak terhadap Penggugat berdasarkan surat keputusan Nomor 02/Depas/FA/VIII/2012, yang isinya membebas tugaskan dan memberhentikan Penggugat sebagai security/satpam pada lokasi Gedung Paroki Santo Fransiskus Asisi Keuskupan Agung Makassar terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2012 tanpa memberikan uang pesangon dan hak normatif lainnya kepada Penggugat adalah merupakan tindakan yang tidak sah dan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat selaku pemberi kerja untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp27.686.250,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

a. Uang Pesangon:

Masa kerja 7 tahun 7 bulan

8 x Rp1.265.000,00 x 2..... = Rp20.240.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Uang Penghargaan Masa Kerja:

3 x Rp1.265.000,00..... = Rp 3.395.000,00 +

Total = Rp23.635.000,00

c. Uang Penggantian Hak

- Uang perumahan serta pengobatan

Rp26.635.000,00 x 15% = Rp 3.545.250,00;

- Uang Cuti

12/30 x Rp1.265.000,00 = Rp 506.000,00 +

Total = Rp27.686.250,00

6. Menghukum Tergugat selaku Pemberi Kerja membayar Uang Tunjangan hari raya (THR) tahun 2012, sebesar Rp1.265.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);
7. Menghukum pula Tergugat selaku Pemberi Kerja membayar secara tunai dan sekaligus berupa upah proses sebesar Rp1.265.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) per bulannya terhitung sejak bulan September tahun 2012 hingga adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (uitsvoerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum perlawanan (verzet) atau kasasi;
9. Menyatakan bahwa hubungan hukum antara Penggugat selaku Buruh/Pekerja dengan Tergugat selaku Pemberi Kerja berakhir demi hukum sesaat setelah Tergugat melaksanakan seluruh kewajibannya kepada Penggugat;
10. Menyatakan pula selama proses perkara *a quo* berlangsung sampai pelaksanaan putusannya, para pihak tidak dibebankan biaya perkara;

Atau jika yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan putusan Nomor 11/PHI.G/2013/PHI.Mks., tanggal 11 November 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat selaku Pemberi Kerja merupakan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dengan masa kerja selama 7 (tujuh) tahun 11 (sebelas) bulan, terhitung sejak bulan Desember 2005 hingga bulan November 2013, adalah perjanjian

Hal. 6 dari 17 hal.Put. Nomor 17 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sah dan mengikat antara Penggugat dengan Tergugat dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat selaku Pemberi Kerja melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak terhadap Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Nomor 02/Depas/FA/VH/2012, yang isinya membebas tugaskan dan memberhentikan Penggugat sebagai security/satpam pada lokasi Gedung Paroki Santo Fransiskus Asisi Keuskupan Agung Makassar terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2012 tanpa memberikan Uang Pesangon dan hak normatif lainnya kepada Penggugat adalah merupakan tindakan yang tidak sah dan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat selaku Pemberi Kerja untuk membayar uang Pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp28.146.250,00 (dua puluh delapan juta seratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Uang Pesangon .  
Masa kerja 7 tahun 11 bulan  
 $8 \times 1.265.000,00 \times 2 = \text{Rp}20.240.000,00$
  - b. Uang Penghargaan Masa Kerja:  
 $3 \times \text{Rp}1.265.000,00 = \text{Rp } 3.795.000,00 +$   
Total = Rp24.035.000,00
  - c. Uang Penggantian Hak:  
- Uang Perumahan Serta Pengobatan  
 $\text{Rp}24.035.000,00 \times 15\% = \text{Rp } 3.605.250,00$   
- Uang Cuti  
 $12/30 \times \text{Rp}1.265.000,00 = \text{Rp } 506.000,00 +$   
Total = Rp28.146.250,00
5. Menghukum Tergugat selaku Pemberi Kerja membayar Uang Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2012, sebesar Rp1.265.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);
6. Menghukum pula Tergugat selaku Pemberi Kerja membayar secara tunai dan sekaligus berupa upah proses sebesar Rp1.265.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) per bulannya terhitung sejak bulan September tahun 2012 hingga tanggal dibacakannya putusan ini;
7. Menyatakan bahwa hubungan hukum antara Penggugat selaku Buruh/Pekerja dengan Tergugat selaku Pengusaha berakhir demi hukum terhitung sejak tanggal dibacakannya putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar nihil;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 176 K/Pdt. Sus-Phi/2014 tanggal 29 April 2014 sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: DEWAN PASTORAL PAROKI SANTO FRANSISKUS ASIS KEUSKUPAN AGUNG MAKASSAR tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 11/Phi.G/2013/Phi.MKS. tanggal 11 November 2013;

## MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini putusan Mahkamah Agung diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 3 Juli 2014, kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2014 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 13 Agustus 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 11/Phi.G/2013/PN.MKS. permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 13 Agustus 2014 hari itu juga;

Bahwa alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 29 Agustus 2014, kemudian Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat tidak mengajukan jawaban.

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan

Hal. 8 dari 17 hal.Put. Nomor 17 PK/Pdt.Sus-Phi/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dengan ditemukannya *novum* pada tanggal 13 Juli 2014 berupa buku "Pedoman Dasar Dewan Pastoral Paroki Keuskupan Agung Makassar" maka pertimbangan hukum atau konsiderans dalam Putusan Kasasi Nomor 176 K/Pdt.Sus-PHI/2014 yang menyatakan *Legal Standing* dari Tergugat Dewan Pastoral Paroki Santo Fransiskus Asis tidak dapat digugat karena bukanlah termasuk Perusahaan sebagaimana dimaksud didalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah khilaf atau keliru dan karena itu haruslah dibatalkan;

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 176 K/PDT.SUS-PHI/2014 yang menyatakan Tergugat Dewan Pastoral Paroki Santo Fransiskus Asisi tidak dapat digugat karena *legal standingnya* tidak termasuk dalam konstruksi hukum Ketenagakerjaan sebagai Perusahaan telah bertentangan dengan ketentuan tentang *legal standing* Tergugat terurai dalam Pasal 2 huruf d bukti baru (*novum*) yang telah memberi tafsir autentik-sistimatik, dengan menyatakan sebagai berikut :

"Dewan Pastoral (selanjutnya disingkat DePas) Paroki adalah suatu badan pelayanan pada tingkat Paroki yang terdiri dari kaum beriman kristiani (imam, religious dan kaum awam) dan dimaksudkan memberikan bantuan sedemikian rupa demi optimalisasi dan keterpaduan karya pastoral Paroki".

Bahwa sesuai dengan uraian di atas maka putusan Kasasi Mahkamah Agung RI yang menyatakan Tergugat "Dewan Pastoral Paroki Santo Fransiskus Asisi Keuskupan Agung Makassar" tidak dapat digugat karena *legal standing*-nya tidak sebagai perusahaan adalah khilaf dan keliru sebab telah melanggar konstruksi hukum ketenagakerjaan tentang *legal standing* Tergugat Asal/Termohon Peninjauan Kembali selaku Pemberi Kerja sebagai sebuah badan memenuhi konstruksi hukum Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyatakan :

"Pemberi Kerja adalah orang perorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain".

Hal. 9 dari 17 hal.Put. Nomor 17 PK/Pdt.Sus-PHI/2015



Bahkan meski dalam konteks Pasal 1 ayat (6) sekalipun, pengertian perusahaan dalam konstruksi hukum ketenagakerjaan telah diperluas dan diperkaya dengan konstruksi Pasal 1 ayat (6) huruf b yang menyatakan :

"Perusahaan adalah usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain";

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang dihubungkan dengan *legal standing* Tergugat terurai dalam Pasal 2 huruf d bukti baru (*novum*) yang telah memberi tafsir *authentic* bahwa *legal standing* Tergugat "Dewan Pastoral Paroki Santo Fransiskus Asisi Keuskupan Agung Makassar" adalah sebuah badan yang mempunyai kelengkapan kepengurusan dan menerima serta mempekerjakan orang dengan membayar upah;

Bahwa sesuai dan berdasarkan uraian di atas maka terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 176 K/Pdt.Sus-PHI/2014 yang dimohonkan Peninjauan Kembali ini mestilah diterapkan ketentuan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menetapkan *legal standing* Tergugat dalam rumusan sebagai badan badan lainnya dan atau ketentuan Pasal 1 ayat (6) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menetapkan *legal standing* Tergugat sebagai usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;

2. Bahwa dengan ditemukannya surat bukti baru (*novum*) pada tanggal 13 Juli 2014 berupa buku "Pedoman Dasar Dewan Pastoral Paroki Keuskupan Agung Makassar" maka pertimbangan hukum atau konsiderans dalam Putusan Kasasi Nomor 176 K/PDT.SUS-PHI/2014 yang menyatakan Tergugat yakni Dewan Pastoral Paroki Santo Fransiskus Asisi Keuskupan Agung Makassar tidak dapat digugat karena tidak mempunyai *legal standing* sebagai Perusahaan melainkan hanya sebagai sekumpulan Pastor yang memimpin ibadah adalah teramat sangat khilaf atau keliru dan karena itu haruslah dibatalkan;

Bahwa uraian di atas adalah bersesuaian dan selaras dengan tafsir autentik-sistematik dari surat bukti baru (*novum*) berupa buku "Pedoman Dasar Dewan Pastoral Paroki Keuskupan Agung Makassar" bahwa Tergugat "Dewan Pastoral Paroki Santo Fransiskus Asisi" bukanlah sekumpulan Pastor melainkan sebagai suatu badan pelayanan pada tingkat Paroki yang terdiri dari : (1) Imam, (2) religius dan (3) kaum awam;

Hal. 10 dari 17 hal.Put. Nomor 17 PK/Pdt.Sus-PHI/2015



Uraian tentang unsur-unsur kelengkapan badan yaitu Tergugat yang bernama Dewan Pastoral Paroki Santo Fransiskus Asisi yang terdiri dari imam, religius dan kaum awam adalah untuk mematahkan dalil yang khilaf dan keliru dalam pertimbangan hukum putusan Kasasi Nomor 176 K/Pdt.Sus-PHI/2014 bahwa Tergugat "Dewan Pastoral Paroki Santo Fransiskus Asisi" adalah sekumpulan Pastor yang memimpin ibadah;

3. Bahwa dengan ditemukannya surat bukti baru (*novum*) pada tanggal 13 Juli 2014 berupa buku "Pedoman Dasar Dewan Pastoral Paroki Keuskupan Agung Makassar" maka pertimbangan hukum atau konsiderans dalam Putusan Kasasi Nomor 176 K/PDT.SUS-PHI/2014 yang menyatakan Tergugat Dewan Pastoral Paroki Santo Fransiskus Asisi Keuskupan Agung Makassar tidak dapat digugat karena yang harus digugat adalah Yayasan Santo Fransiskus adalah merupakan pertimbangan hukum yang tidak memiliki dasar hukum yang dilandasi pada adanya fakta peristiwa, fakta hukum dan keberadaan alat bukti didalam berkas perkara dan berita acara persidangan;

Karena itu, Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 176 K/PDT.SUS-PHI/2014 tersebut adalah khilaf atau keliru dan haruslah dibatalkan;

Bahwa uraian di atas selain bersesuai dan selaras dengan tafsir autentik-sistematik dari surat bukti baru (*novum*) berupa buku "Pedoman Dasar Dewan Pastoral Paroki Keuskupan Agung Makassar" Bahwa "Dewan Pastoral Paroki Santo Fransiskus Asisi Keuskupan Agung Makassar" selaku Tergugat Asal, sekarang Termohon Peninjauan Kembali mempunyai *legal standing* sebagai Tergugat dalam hukum Ketenagakerjaan dalam kedudukannya sebagai sebuah badan yang memiliki kepengurusan dengan menerima dan mempekerjakan Penggugat dengan membayar upah;

Di dalam diri Tergugat "Dewan Pastoral Paroki Santo Fransiskus Asisi Keuskupan Agung Makassar" sebagai sebuah badan, tidak terdapat atau tidak ada "Yayasan Santo Fransiskus" sebagai Badan Hukum;

Bahwa sesuai surat bukti baru (*novum*) yang diajukan, diketahui bahwa di dalam kepengurusan badan tersebut yaitu Tergugat yang bernama Dewan Pastoral Paroki Santo Fransiskus Asisi Keuskupan Agung Makassar, terdapat Bendahara yang bertugas mengurus harta kekayaannya, sebagai berikut:

- Mengurus keuangan Dewan Pastoral Paroki.....
- Membukukan setiap penerimaan dan pengeluaran.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyimpan semua uang.....
- Mengeluarkan uang untuk.....
- Meneruskan bukti penerimaan dan pengeluaran.....
- Membantu Dewan Keuangan Paroki untuk membuat anggaran pendapatan dan belanja tahunan.

Bahwa seandainya saja bukti baru (*novum*) terurai di atas ada atau sudah ditemukan dan telah menjadi bahagian dari alat bukti di dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor II/PHI.G/2013/PN.Mks tanggal 11 November 2013 yang diktumnya mengabulkan gugatan Penggugat, maka tidaklah mungkin Hakim Agung pada tingkat kasasi melakukan kekhilafan atau kekeliruan dalam putusannya dengan menyatakan gugatan harus ditujukan kepada Yayasan Santo Fransiskus;

Dalam konteks ini, pertimbangan hukum dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung RI. Nomor 176 K/PdtSus-PHI/2014 yang menyatakan gugatan harus diajukan kepada Yayasan Santo Fransiskus adalah menyedihkan sebab tidak menaati norma, hukum dan ketentuan perundang-undangan yang mengamanatkan putusan Hakim harus didasarkan pada keabsahan dokumen perkara yang berupa gugatan, jawaban, fakta peristiwa dan fakta hukum yang terdapat di dalam berkas perkara, dimana tidak ada satupun diantaranya yang menunjukkan adanya sebuah badan lain yang bernama Yayasan Santo Fransiskus;

Pertimbangan hukum dalam putusan kasasi bahkan tidaklah pula didasarkan pada keabsahan dokumen perkara yang berupa Gugatan, Jawaban, fakta peristiwa dan fakta hukum yang terdapat di dalam berkas perkara yang dapat menunjukkan dan membuktikan adanya hubungan hukum ketenagakerjaan antara Pemohon Peninjauan Kembali selaku Penggugat Asal dengan sebuah Badan Hukum yang tidak digugat bernama Yayasan Santo Fransiskus;

Bahwa sesuai dan berdasarkan uraian di atas maka diharapkan Putusan terhadap Permohonan Peninjauan Kembali ini dapat membatalkan Putusan Kasasi Nomor 176 K/Pdt.Sus-PHI/2014;

Selanjutnya, agar dapat memperbaiki kekhilafan dan kekeliruan dalam Putusan Kasasi tersebut dengan mempertimbangkan fakta adanya hubungan hukum ketenagakerjaan antara pekerja yaitu Penggugat dengan pemberi kerja yaitu Tergugat Dewan Pastoral Paroki Santo Fransiskus Asisi Keuskupan Agung Makassar dalam kedudukannya sebagai sebuah Badan yang memiliki *legal standing* sebagai Tergugat dalam Pengadilan Hubungan

Hal. 12 dari 17 hal.Put. Nomor 17 PK/Pdt.Sus-PHI/2015



Industrial sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyatakan "Pemberi Kerja adalah orang perorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain" dan ketentuan Pasal 1 ayat (6) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyatakan "perusahaan adalah usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain". Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003;

Akhirnya :

Fakta bahwa Termohon Peninjauan Kembali selaku Pemberi Kerja adalah sebuah badan telah memenuhi konstruksi hukum Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang menyatakan:

"Pemberi Kerja adalah orang perorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain".

Bahkan meski dalam konteks Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 sekalipun, pengertian perusahaan dalam konstruksi hukum ketenagakerjaan telah diperluas dan diperkaya dalam tafsir autentik Pasal 1 ayat (6) huruf b yang menyatakan:

"Perusahaan adalah usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain".

1. Terhadap perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali ini mestinya diterapkan ketentuan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menetapkan *legal standing* Tergugat dalam rumusan sebagai badan badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain, dan atau
2. Diterapkan ketentuan Pasal 1 ayat (6) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menetapkan *legal standing* Tergugat dalam rumusan sebagai usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;

Hal mana bersesuaian dan selaras dengan temuan *surat bukti baru (novum)* berupa ketentuan Pasal 2 huruf d buku "Pedoman Dasar Dewan Pastoral Paroki Keuskupan Agung Makassar" yang telah memberi tafsir tersendiri secara autentik sistematis bahwa "Dewan Pastoral Paroki"

Hal. 13 dari 17 hal.Put. Nomor 17 PK/Pdt.Sus-PHI/2015



tidaklah sebagai sekumpulan Pastor maupun sebagai sebuah perusahaan melainkan sebagai suatu badan pada tingkat Paroki yang terdiri dari kaum beriman kristiani (Imam, Religius dan Kaum Awam) dan dimaksudkan memberikan bantuan sedemikian rupa demi optimalisasi dan keterpaduan karya pastoral Paroki.

Bahwa keseluruhan pokok-pokok keberatan terurai di atas sudah 4 menjadi alasan dan dasar hukum yang cukup untuk menyatakan pertimbangan hukum dalam Putusan Kasasi Nomor 176 K/PDT.SUS-PHI/2014 terlalu jauh dari realitas fakta yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat bahwa *legal standing* Penggugat ialah sebagai pekerja sedangkan *legal standing* Tergugat ialah sebagai sebuah badan selaku pemberi kerja Kerja yang bernama "Dewan Pastoral Paroki Santo Fransiskus Asisi" bukanlah merupakan sebuah Badan Hukum yang bernama "Yayasan Santo Fransiskus";

Bahwa sebagai akibatnya, Putusan Kasasi Nomor 176 K/PDT.SUS-PHI/2014 telah dijatuhkan bukan hanya khilaf dan keliru, tetapi juga tidak berdasar pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) karena secara absolut mengabaikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun amanat ketentuan Pasal 100 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial bahwa "Dalam mengambil putusan, Majelis Hakim mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan dan keadilan";

Bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan Kasasi Nomor 176 K/PDT.SUS-PHI/2014 seperti tersebut di atas tidak mencerminkan apapun yang dapat diharapkan dari Hakim Agung yang dimuliakan sebab putusannya tidak menyelesaikan masalah melainkan mengambangkan masalah;

Dikatakan demikian sebab putusan yang demikian "yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena *error in subject*" berakibat hukum bahwa gugatan Penggugat harus diajukan melawan Yayasan Santo Fransiskus padahal yayasan yang disebutkan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung adalah tidak pernah ada dan tidak pernah disebutkan oleh Para Pihak berperkara;

Tidak ada "Yayasan Santo Fransiskus" selain hanya sebuah Badan bernama "Dewan Pastoral Paroki Santo Fransiskus Asisi" yang telah menerima, mempekerjakan dan memberi upah untuk Penggugat selaku Pekerja Satpam;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke-1 sampai ke-3:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan peninjauan kembali tanggal 6 Agustus 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, ternyata bukti-bukti peninjauan kembali yang diajukan dapat diterima sebagai bukti baru yang bersifat menentukan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Juli 2014 telah menemukan bukti baru (*novum*) dan sudah disumpah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yaitu Foto Copy Pedoman Dasar Dewan Pastoral Paroki Keuskupan Agung Makassar, yang belum diajukan sebagai bukti dalam pemeriksaan perkara baik ditingkat pertama dan tingkat kasasi, karena itu telah memenuhi ketentuan Pasal 67 huruf b dan Pasal 69 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyatakan pemberi kerja adalah orang perorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain karena itu Dewan Pastoral Paroki Santo Fransiscus Asisi Keuskupan Agung Makassar adalah badan yang mempunyai kepengurusan dan mempekerjakan orang dengan membayar upah;
3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali di putus hubungan kerja (PHK) tanpa ada kesalahan dan tidak pernah menerima surat peringatan, karena Pemohon Peninjauan Kembali di PHK sepihak oleh Termohon Peninjauan Kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali berhak atas pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) UPMK 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan UPH sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: SAKARIAS YANSEN tersebut dan membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 176 K/Pdt.Sus-PHI/204 tanggal 29 April 2012 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Hal. 15 dari 17 hal.Put. Nomor 17 PK/Pdt.Sus-PHI/2015



Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **SAKARIAS YANSEN** tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 176 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 29 April 2014;

**M E N G A D I L I K E M B A L I**

1. Menyatakan putus hubungan kerja antara Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat dan Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat terhitung mulai tanggal 30 November 2013;

2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat untuk membayar hak-hak Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat antara lain:

Uang Pesangon : 2 x 8 x Rp1.265.000,00 = Rp20.240.000,00

Uang Penghargaan Masa Kerja :  
1 x 3 x Rp1.265.000,00 = Rp 3.795.000,00

Uang Penggantian Hak : 15% x Rp24.035.000,00 = Rp 3.605.250,00

Uang Cuti Tahun 2012 : 12/30 x Rp1.265.000,00 = Rp 506.000,00

Total ..... = Rp28.146.000,00

(dua puluh delapan juta seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Membebankan biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **21 April 2015** oleh H.Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H.,M.H., dan H. Buyung Marizal, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Edi Saputra Pelawi, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota ;

Ttd./ Dr. Horadin Saragih, S.H.,M.H.,

Ttd./ H. Buyung Marizal, S.H.,M.H.,

K e t u a ;

Ttd.

H.Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum.,

Panitera Pengganti;

Ttd.

Edi Saputra Pelawi, S.H.,M.H.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.,MH.

NIP. 19591207 1985 12 2 002

Hal. 17 dari 17 hal.Put. Nomor 17 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)